



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA SAKA TARU KECAMATAN LEMBAH BAWANG  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SAKA TARU KECAMATAN LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
- b. Bupati adalah Bupati Bengkayang
- c. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- d. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;

- e. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
- f. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- g. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
- h. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
- i. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
- j. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- k. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Bagian Kesatu Batas Desa

#### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang berdasarkan:
  1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Janyat kecamatan lembah bawang dan Kepala Desa Saka Taru Nomor : BA/100.2.3/7/Pem/2023 tanggal 9 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saka Taru kecamatan Lembah Bawang dan Kepala Desa Lembah Bawang



Kecamatan Lembah Bawang Nomor : BA/140/10/Pem/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang dan Kepala Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung Nomor : BA/140/11/Pem/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang dan Kepala Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang Nomor : BA/140/12/Pem/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- 2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung
  - b. Sebelah Timur : Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang dan Desa Tiga Berkat
  - c. Sebelah Utara : Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang,
  - d. Sebelah Barat : Desa Papan Uduk dan Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang.

#### Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang dengan  
Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang

#### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.16.2001-16.2002-16.2003.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Saka Taru, Desa Lembah Bawang dan Desa Janyat yang terletak di Umpokng Lideng;
- b. mengarah ke Timur melewati hamparan persil Plasma Sawit Desa Lembah Bawang sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2002.001 yang terletak di Tembawang Asam;
- c. mengarah ke Tenggara melewati Lubuk Kabile sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2002.002 yang terletak di Sungai Janyat;
- d. mengarah ke Tenggara melewati Sungai Tebadu sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2002.003 yang terletak di Hamparan Hutan Tuat Tabadu;
- e. mengarah Ke Tenggara melewati Sungai Lapu sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2002.004 yang terletak di Jembatan Sungai Lapu;
- f. mengarah ke Timur Laut melewati Hutan Gunung Bawang sampai ke TK.61.07.13.2002-16.2001-16.2002.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Lembah Bawang, Desa Saka Taru dan Desa Tiga Berkat yang terletak di puncak Gunung Lampar Pingatn.

### Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang dengan  
Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang dengan  
Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.16.2001-16.2003-16.2006.000 yang terletak pada median line Hilir Sungai Pacong sebagai simpul batas tiga desa yaitu Desa Saka Taru, Desa Papan Tembawang dan Desa Saka Taru;
- b. mengarah ke timur laut melewati jalan kebun PTP12 sampai pada TK 61.07.16.2001-16.2003.001 yang terletak di Kapling Pak Ligok;
- c. mengarah ke timur laut melewati Kebun Plasma Eks PTPN 12 sampai pada TK 61.07.16.2001-16.2002-16.2003.000 yang terletak di Umpokng Lideng sebagai simpul batas Desa Sakataru, Desa Janyat dan Desa Lembah Bawang telah disepakati.

### Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang dengan  
Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang dengan  
Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- d. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.16.2001-16.2005-16.2006.000 yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu desa Saka Taru, Desa Papan Uduk dan Desa Papan Tembawang yang terletak di Bukit Meranjang Kecil (Dene'k);
- e. mengarah ke utara melewati Sungai Sunsak sampai ke TK. 61.07.16.2001-16.2006.001 yang terletak di Bukit Taof;
- f. mengarah ke Utara melewati Bukit Pagar ex PTP 12 (Tembawang Palalak dan Tembawang Gamer) sampai ke 61.07.16.2001-16.2006.002 yang terletak di Bukit Palalak;
- g. mengarah ke Barat Laut melewati dataran Kebun Karet Warga (Pak Taruna dan Pak Anyim) sampai ke TK. 61.07.16.2001-16.2006.000 yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu desa antara Desa Saka Taru, Desa Janyat dan Desa Papan Tembawang.

### Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang dengan  
Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru kecamatan Lembah Bawang dengan  
Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.14.2002-16.2001-16.2005.000 yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu desa Suka Bangun, Desa Saka Taru, Desa Papan Uduk yang terletak di Parit Tanyuk Kio;



- b. mengarah ke Utara menyusuri Sungai Raya sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2005.001 yang terletak di Saba'k Sungai Raya;
- c. mengarah ke Utara menyusuri Sungai Rangas sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2005.002 yang terletak di Dae Sungai Rangas;
- d. mengarah ke Utara melewati hamparan hutan dan tepian kebun sawit PT. MKI sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2005.003 yang terletak di dataran Pagala Any'ho Dae;
- e. mengarah ke Timur Laut melewati kebun warga dan menyusuri Sungai Uduk sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2005.004 yang terletak di Jembatan Sungai Uduk;
- f. mengarah ke Timur melewati hamparan kebun karet warga sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2005.005 yang terletak di Bukit Pulo Pusaran;
- g. mengarah ke Utara mengikuti batas persil karet warga sampai ke TK.61.07.16.2001-16.2005.16.2006.000 yang terletak di Bukit Meranjang Dene'k yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Saka Taru, Desa Papan Uduk dan Desa Papan Tembawang.

#### Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.13.2002-14.2002-16.2001.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Tiga Berkat, Desa Suka Bangun dan Desa Saka Taru yang terletak di Puncak Gunung Buah Sadama;
- b. mengarah ke Barat Daya melewati hamparan hutan sampai ke TK.61.07.14.2002-16.2001.001 yang terletak di Sungai Mulat Parajo;
- c. mengarah ke selatan menyusuri sungai Mangkaman sampai ke TK.61.07.14.2002-16.2001.002 yang terletak di Jembatan Sungai Mangkaman;
- d. mengarah ke selatan menyusuri Sungai Mangkaman sampai ke TK.61.07.14.2002-16.2001.003 yang terletak di Muara Nangun Mangkaman;
- e. mengarah ke Barat menyusuri Sungai Raya sampai ke TK.61.07.13.2002-14.2002-16.2001.000 yang terletak di Parit Tanyuk Kio yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Suka Bangun, Desa Saka Taru dan Desa Papan Uduk.

#### Bagian Ketujuh

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Tiga Berkat kecamatan Lumar

#### Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Tiga Berkat kecamatan Lumar sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.13.2002-14.2002-16.2001.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Tiga Berkat, Desa Suka Bangun dan Desa Saka Taru dan yang terletak di Puncak Gunung Buah Sadama;

- b. mengarah ke barat Mengikuti Lereng Gunung Buah Ubah/ Buah Merah, dilanjutkan melewati Puncak gunung Buah Semen sampai ke TK.61.07.13.2002-16.2001-16.2002.000 yang terletak di Puncak Gunung Lampar Pingatn/ Buah Pingatn yang merupakan Simpul Batas Tiga Desa Antara Desa Tiga Berkat, Desa Lembah Bawang dan Desa Sakataru telah disepakati.

#### BAB IV LUAS WILAYAH

##### Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Saka Taru kecamatan lembah bawang memiliki Luas Wilayah 41,32 km<sup>2</sup> (Empat Satu koma Tiga Dua kilo meter persegi).

#### BAB V PETA

##### Pasal 11

Peta Batas Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD


YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 35

 Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH.,M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 35 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 14 Agustus 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA SAKA TARU KECAMATAN LEMBAH BAWANG  
 KABUPATEN BENGKAYANG



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah 61 07 16 2001

**DESA SAKA TARU**  
 KECAMATAN LEMBAH BAWANG  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA : 1:15.000

PETUNJUK LETAK PETA      DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Traverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**JALAN SEKAYOK, RANGKANG**  
**BENGKAYANG Kode Pos 79212**

(c) Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN :**

- Titik Kartometrik
- Kantor Desa Saka Taru
- Batas Desa Saka Taru

Nama Titik	Geografis		Universal	
	Bujur	Lintang	X	Y
TK 61.07.16.2001-16.2002.000	109° 17' 34.2000" E	0° 56' 22.3900" N	830045.461	120400.590
TK 61.07.16.2001-16.2002.001	109° 18' 14.5000" E	0° 56' 26.8100" N	83278.881	120371.631
TK 61.07.16.2001-16.2002.002	109° 18' 35.8200" E	0° 56' 24.4700" N	831762.100	120350.837
TK 61.07.16.2001-16.2002.003	109° 19' 40.0000" E	0° 55' 56.3300" N	834029.700	120275.500
TK 61.07.16.2001-16.2002.004	109° 20' 3.0500" E	0° 55' 25.8000" N	833020.617	120219.210
TK 61.07.16.2001-16.2002.005	109° 21' 35.0000" E	0° 55' 1.5000" N	831797.530	120200.340
TK 61.07.13.2002-16.2001.000	109° 22' 5.8100" E	0° 54' 42.6000" N	830271.500	120082.730
TK 61.07.14.2002-16.2001.001	109° 22' 4.2000" E	0° 54' 50.8000" N	830402.070	120081.000
TK 61.07.14.2002-16.2001.002	109° 22' 34.0000" E	0° 54' 21.3100" N	830001.400	120035.070
TK 61.07.14.2002-16.2001.003	109° 20' 16.2200" E	0° 53' 21.2300" N	815000.170	120020.110
TK 61.07.14.2002-16.2001.004	109° 20' 39.5000" E	0° 52' 3.8000" N	814500.270	120009.200
TK 61.07.16.2001-16.2005.000	109° 18' 15.0000" E	0° 56' 36.0000" N	830000.000	120400.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.001	109° 18' 1.7000" E	0° 56' 24.0000" N	830870.500	120374.800
TK 61.07.16.2001-16.2005.002	109° 18' 35.0000" E	0° 56' 27.0000" N	830663.200	120375.200
TK 61.07.16.2001-16.2005.003	109° 17' 45.0000" E	0° 56' 52.0000" N	831270.000	120340.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.004	109° 17' 35.0000" E	0° 56' 4.0000" N	830674.000	120320.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.005	109° 18' 2.0000" E	0° 56' 1.0000" N	830000.000	120300.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.006	109° 18' 1.0000" E	0° 55' 54.0000" N	830000.000	120290.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.007	109° 18' 15.0000" E	0° 55' 5.0000" N	831200.000	120270.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.008	109° 17' 54.0000" E	0° 55' 5.0000" N	830000.000	120260.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.009	109° 17' 10.0000" E	0° 55' 10.0000" N	830000.000	120250.000
TK 61.07.16.2001-16.2005.010	109° 17' 54.0000" E	0° 55' 17.0000" N	830000.000	120240.000

Sumber Peta : Batas Wilayah Administrasi Desa Hasil Kecepatan Berdasarkan Bentuk Areal Kecepatan Persegi Panjang Batas Desa Nomor  
 Citra Telesat Satelit Resolusi Tinggi  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antar Kepala Desa dan diketahui oleh Pemertama Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
 Tanggal :

BUPATI BENGKAYANG  
 ttd  
 SEBASTIANUS DARWIS